



Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga

SURAT EDARAN

NOMOR: 10 /SE/Db/2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KAJIAN PRASTUDI KELAYAKAN PROYEK JALAN DAN JEMBATAN DENGAN SKEMA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA MELALUI KETERSEDIAAN LAYANAN (KPBU-AP)

A. Umum

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global, Pemerintah telah mengambil langkah yang komprehensif dan inovatif dengan menciptakan iklim investasi dan mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sosial berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat. Sejalan dengan langkah tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur yang merupakan salah satu peraturan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dengan melibatkan peran Badan Usaha dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Dengan Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021, tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Direktorat Jenderal Bina Marga menyusun dan mensosialisasikan terhadap Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) terkait, yang salah satunya adalah Pedoman Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dengan pelaksanaan kajian prastudi kelayakan proyek jalan dan jembatan diharapkan dapat diketahui tingkat kelayakan proyek, pemenuhan teknis, tanggung jawab risiko, pengelolaan lingkungan, dan besaran kebutuhan dukungan kelayakan. Dengan demikian, kerjasama dengan Badan Usaha dapat menghasilkan pengembalian investasi dengan kurun waktu konsesi yang direncanakan dan menambah kepercayaan pelaku usaha.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga tentang pedoman penyusunan kajian studi kelayakan proyek jalan dan jembatan dengan skema KPBU-AP (Ketersediaan Layanan) dengan memberikan kepastian pengembalian investasi melalui mekanisme pembayaran AP secara berkala oleh Pemerintah (PJPK) kepada Badan Usaha.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018)



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626)
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1422)
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286)

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan teknis dalam sebagai petunjuk dalam Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU-AP.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan proyek, pemenuhan teknis, tanggung jawab risiko, pengelolaan lingkungan, dan besaran kebutuhan dukungan kelayakan dengan skema KPBU-AP (Ketersediaan Layanan) untuk proyek jalan dan jembatan (non tol) sehingga dapat memberikan kepastian pengembalian investasi melalui mekanisme pembayaran AP secara berkala oleh Pemerintah (PJPK) kepada Badan Usaha.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. ketentuan umum tentang kpbu-ap;
2. kajian hukum dan kelembagaan;
3. kajian teknis;
4. kajian ekonomi dan komersial;
5. kajian lingkungan dan sosial;
6. kajian bentuk kerja sama;
7. kajian risiko; dan

8. kajian dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti

E. Tahapan Pelaksanaan Proyek dengan Skema KPBU-AP

Pada pelaksanaan proyek KPBU-AP ini terdiri atas 2 (dua) prakarsa, yaitu:

1. Proyek KPBU-AP Atas Prakarsa Pemerintah

Proyek jalan dan jembatan dengan skema KPBU dapat dilaksanakan atas prakarsa pemerintah atau atas prakarsa badan usaha. Rencana proyek jalan dan jembatan dengan skema KPBU yang dilaksanakan atas prakarsa pemerintah dilakukan dengan 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap penyiapan;
- c. tahap transaksi; dan
- d. tahap pelaksanaan Perjanjian KPBU.

2. Proyek KPBU-AP Atas Prakarsa Badan Usaha

Proyek Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU atas Prakarsa Badan Usaha harus memenuhi persyaratan:

- a. usulan proyek jalan dan jembatan terintegrasi secara teknis dengan rencana strategis atau program Direktorat Jenderal Bina Marga;
- b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- c. badan usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur.

Proyek KPBU atas Prakarsa Badan Usaha dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap inisiasi;
- b. tahap penyiapan;
- c. tahap transaksi; dan
- d. tahap pelaksanaan Perjanjian KPBU.

Ketentuan lebih rinci mengenai tahapan pelaksanaan proyek dengan skema KPBU-AP termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Kajian dalam Proyek KPBU-AP

Dalam proyek KPBU-AP terdapat beberapa kajian yang harus dilakukan, yaitu antara lain:

1. kajian hukum dan kelembagaan, menjelaskan terkait dengan analisis peraturan perundang-undangan dan analisis kelembagaan;
2. kajian teknis menjelaskan terkait dengan analisis teknis, rencana trase atau ruas jalan, indikator kinerja jalan dan jembatan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial, rancang bangunan awal, gambar rancang bangun awal, dan estimasi biaya *capex* dan *opex*
3. kajian ekonomi dan komersial KPBU, menjelaskan terkait dengan analisis permintaan, analisis pasar, analisis struktur pendapatan KPBU, analisis biaya manfaat sosial (AMBS), analisis keuangan, dan analisis *value for money*;
4. kajian lingkungan dan sosial, menjelaskan terkait dengan penyaringan lingkungan proyek jalan dan jembatan, persiapan penyusunan dokumen lingkungan, persetujuan dan keputusan kelayakan lingkungan, dan rencana pengadaan tanah;
5. kajian bentuk kerja sama dalam penyediaan infrastruktur, menjelaskan terkait dengan analisis bentuk KPBU, pertimbangan pemilihan bentuk KPBU, rekomendasi bentuk KPBU, penetapan bentuk KPBU, dan rencana jadwal penyiapan dan transaksi KPBU;

6. kajian risiko, menjelaskan terkait dengan tahapan kajian risiko, identifikasi risiko, pengukuran besaran risiko, alokasi risiko, mitigasi risiko, dan kesimpulan strategi kajian risiko;
7. kajian kebutuhan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, menjelaskan terkait dengan analisis dukungan kelayakan, kriteria dukungan kelayakan, analisis jaminan pemerintah, dan kriteria pemberian jaminan pemerintah; dan
8. kajian mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, menjelaskan terkait dengan identifikasi isu kritis yang perlu ditindaklanjuti, rencana penyelesaian isu kritis, dan rekomendasi dan tidaklanjuti.

Ketentuan lebih rinci mengenai kajian yang terdapat dalam proyek jalan dan jembatan untuk skema KPBU-AP termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

G. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 16 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP 19640314 199003 1 002



No. 03 / P/ BM / 2022

PEDOMAN

Bidang Jalan dan Jembatan

PENYUSUNAN KAJIAN PRA STUDI KELAYAKAN PROYEK JALAN DAN JEMBATAN DENGAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA MELALUI KETERSEDIAAN LAYANAN (KPBU-AP)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA